



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK-004/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2023
NOMOR: NK/9/V/2023

TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.**, selaku **KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 232/P Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24, Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: perj-2.015/1.2.2.1/LPSK/12/2017 dan Nomor: B/109/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Perlindungan Keamanan bagi Saksi dan Korban, yang masa berlakunya telah berakhir.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Tugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknis Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana;
9. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280); dan
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

BAB II

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban;
- c. pengamanan saksi dan/atau korban;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu **Pertukaran, Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, disampaikan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tentang saksi dan/atau korban yang mendapat perlindungan; dan
 - b. pemberian fasilitas dan kesempatan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana.

Bagian Ketiga
Pengamanan Saksi dan/atau Korban

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka perlindungan saksi dan/atau korban.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, loka karya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun, dan seminar.

Paragraf

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

PARA PIHAK dapat bekerja sama di bidang pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka perlindungan saksi dan/atau korban, yang meliputi penugasan khusus, permintaan tenaga ahli, narasumber dan tenaga pendidik.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama di bidang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat masing-masing sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Sekjen LPSK); dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kelompok Kerja yang keanggotaannya merupakan perwakilan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB X

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Drs. ~~HASTO~~ ATMOJO SUROYO, M.Krim.

PIHAK KEDUA,

Drs. ~~LISTYO~~ SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI